

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1964
TENTANG
LALU LINTAS BARANG DAN UANG DI PELABUHAN BEBAS SABANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang lalu lintas barang dan uang di daerah Pelabuhan Bebas Sabang seperti ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 100);

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 64);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31) jo Keputusan Presiden Nomor 139 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang lalu lintas barang dan uang di Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 1.

Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan Bebas merupakan:

1. Daerah Luar Pabean Indonesia.
2. Daerah Luar Resim Devisa Indonesia.
3. Daerah Perdagangan Transito barang-barang eksport/impor dari dan ke Indonesia.
4. Daerah tempat mengadakan processing/upgrading dan manufacturing industries serta lain-lain usaha yang dianggap perlu.

Pasal 2.

- (1) Sebagai alat pembayaran yang syah di daerah hukum Pelabuhan Bebas Sabang dipergunakan mata uang yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Perdagangan Internasional dilakukan dengan surat-surat berharga dalam valuta asing yang diakui oleh Bank Indonesia.
- (3) Transaksi-transaksi tersebut dilakukan lewat Bank Devisa Negara ataupun Bank Devisa Swasta Nasional atau asing yang ada di Sabang dan telah disahkan berdirinya oleh Bank Indonesia.
- (4) Rekening-rekening dalam valuta asing dari para pengusaha nasional dan asing pada semua Bank di Sabang yang berdiri dengan izin Bank Indonesia, bebas dari pengendalian peraturan devisa Indonesia kecuali bagian valuta asing yang diterima sebagai allokasi devisa Pemerintah Indonesia.

Pasal 3.

- (1) Pemasukan hasil-hasil Indonesia ke Sabang dilakukan atas dasar pembukaan "letter of credit".
- (2) Barang-barang impor yang ditimbun di Sabang dapat dimasukkan ke daerah Indonesia lainnya:
 - a. atas dasar surat izin devisa dan surat izin impor, bilamana pemasukan dilakukan dengan devisa Pemerintah.
 - b. atas dasar izin impor, bilamana pemasukan dilakukan tidak dengan memakai devisa Pemerintah.

Pasal 4.

- (1) Penjualan barang-barang ekspor Indonesia dari Sabang ke pasaran dunia, dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ekspor yang akan ditetapkan di kemudian hari.
- (2) RE-Ekspor dari pada barang impor yang ditumpukkan di Sabang ke negara lain, dilakukan dengan peraturan yang sama sifatnya dengan ayat (1) di atas.

Pasal 5.

Lalu-lintas barang dan uang antara Sabang dan apa yang dinamakan "Malaysia" dilarang.

Pasal 6.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 7.

Saat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ditetapkan oleh Wakil I Panglima Besar KOTOE.

Pasal 8.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1964.

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1964
tentang
LALU LINTAS BARANG DAN UANG Di PELABUHAN
BEBAS SABANG.

UMUM.

Dalam rangka usaha melaksanakan pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang serta merealisasikan konfrontasi terhadap apa yang dinamakan "Malaysia" menuju penyelesaian Revolusi Indonesia, maka perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman untuk menciptakan aktivitas-aktivitas perdagangan dan industri. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan agar supaya realisasi dari pada operation Pelabuhan Bebas Sabang itu dapat lancar dan berjalan setepat-tepatnya, sehingga dengan demikian tercapailah hasil yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

1. Yang dimaksud dengan daerah luar Pabean Indonesia ialah daerah dimana peraturan-peraturan pabean tidak berlaku, kecuali bagi beberapa jenis mata barang yang sifatnya strategis dan dianggap berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan publik. Perincian dari jenis-jenis mata barang ini akan diatur kemudian.

2. Yang dimaksud dengan daerah Luar Resim devisa Indonesia ialah daerah dimana peraturan-peraturan devisa Indonesia tidak berlaku kecuali pengendalian terhadap devisa Pemerintah sendiri dan terhadap devisa yang dikuasai oleh Swasta Nasional maupun Asing atas dasar alokasi devisa Pemerintah Indonesia.

Sedang semua transfer yang terjadi antara Sabang dan negara-negara lain dikendalikan oleh Komando Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang menurut peraturan yang akan dikeluarkan. Peraturan-peraturan ini harus bersandikan kepada suatu dasar yang sehat sehingga value added dari keuntungan dalam valuta asing yang diterima di Sabang dalam proporsi yang wajar dapat dipertahankan di Sabang baik sebagai modal untuk perkembangan Sabang sendiri maupun untuk dikontribusikan ke dalam pot devisa Indonesia.

3. Cukup jelas.

4. Yang dimaksud dengan daerah tempat mengadakan processing upgrading dan manufacturing industries ialah daerah dimana industri-industri yang diutamakan pada taraf pertama merupakan export oriented industries (industri pengolahan barang-barang untuk

export) sedangkan usaha-usaha lain yang dianggap perlu dapat merupakan pula usaha-usaha industri yang sifatnya import/"re-export oriented industries (industri yang menghasilkan barang-barang untuk import ataupun reexport).

Di samping itu usaha-usaha seperti pergudangan dipedalaman perhotelan, pengepakan. antara lain merupakan usaha-usaha yang dianjurkan mendapat perhatian yang besar dan diberikan fasilitas-fasilitas yang sefleksibel mungkin.

Pasal 2.

1. Cukup jelas.
2. Yang dimaksud dengan transaksi perdagangan internasional, ialah semua transaksi perdagangan baik terjadi dengan Indonesia, negara-negara lain, maupun di Sabang sendiri, kecuali perdagangan eceran yang terjadi dikalangan penduduk Sabang untuk melangsungkan hidup sehari-hari.
3. Cukup jelas.
4. Pengendalian mengenai rekening-rekening dari siapapun juga kecuali yang berasal dari allokasi devisa Pemerintah Indonesia pada Bank-bank di Sabang dibebaskan tidak hanya dari segi peraturan devisa, tetapi juga dijamin sifat rahasianya sehingga tidak akan pernah mendapat pemeriksaan-pemeriksaan dari pihak kejaksaan. Sedang pengendalian oleh Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang akan diatur oleh peraturan-peraturan Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang sendiri.

Pasal 3.

1. Ekspor dari Indonesia atas dasar " Letter of Credit" ke Sabang dikendalikan oleh peraturan-peraturan ekspor seperti yang berlaku ke negara-negara asing lainnya.

Sedang pengiriman bahan-bahan bangunan yaitu kayu, bata dan genteng tanah liat yang diperlukan untuk pembangunan di Sabang dapat diekspor halnya dengan izin ekspor sesudah mendapat surat jaminan dari Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang bahwa bahan-bahan tersebut tidak akan di-re-ekspor. Untuk pembangunan dan perkembangan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan di Sabang oleh Komando Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang ataupun badan-badan, orang-orang lain yang ditunjuk/dijamin oleh Komando Pelaksana Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang dapat membawa bahan-bahan dari Indonesia tidak sebagai barang ekspor. Demikian pula bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk konsumsi sehari-harinya di Sabang, kecuali yang ditumpuk oleh leveransir untuk dijual kepada kapal-kapal.

2.a. Pelaksana impor seperti yang dimaksud dalam ayat 2 a ini adalah sama dengan prosedur yang lazim.

b. Pelaksana impor yang dilakukan dengan tidak mengajukan izin devisa dapat dilakukan hanya izin impor dan izin ini diperoleh atas dasar pernyataan keinginan mengimpor dengan tidak mengharapkan allokasi devisa Pemerintah, dan jenis barang dapat disyahkan dan dibutuhkan di dalam negeri.

Pasal 4.

Penjualan dan pengiriman barang-barang dari Sabang ke negara-negara asing lainnya dikenakan formalitas peraturan-peraturan ekspor yang lunak sekali kecuali bagi barang-barang yang tersebut dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) di atas.

Peraturan-peraturan ekspor ini bersendikan kepada pengendalian barang dan valuta oleh Pemerintah di Sabang.

Pasal 5 s/d 8.

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1964 No. 65.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 65
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2661